



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 April 2017 Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 telah ditetapkan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan pembatasan transaksi Non Tunai Penerimaan dan Pengeluaran mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 April 2017 Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu meninjau kembali kebijakan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2 );

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat dengan BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Transaksi Non Tunai adalah merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara *online*.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah setiap orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
15. Uang Persediaan adalah yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

16. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
17. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.
18. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut non tunai adalah transaksi yang menggunakan aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara *online*.
19. Corporate Internet Banking adalah salah satu Layanan *e-channel* berbasis web yang dimiliki oleh Bank untuk mempermudah korporasi dalam melakukan transaksi perbankan, seperti Informasi Saldo, Cetak Rekening Koran, Pemindahbukuan, Transfer bahkan Pembayaran Tagihan secara langsung kapanpun dan dimanapun.
20. Rekening Bank adalah rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dan bank serta posisi keuangan yang dihasilkan dari nasabah dengan bank.
21. Biaya transfer adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang memberi perintah atas suatu kegiatan jasa bank dalam memindahkan sejumlah dana tertentu.
22. Tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh penyetor.
23. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada Bank Sumsel Cabang Baturaja nomor rekening 141 300 0022.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBD dilaksanakan berdasar asas:
  - a. efisien;
  - b. keamanan; dan
  - c. manfaat.
- (2) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus bisa dijalankan dengan baik dalam penggunaan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi pelaksanaan APBD.

- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi pelaksanaan APBD.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

## BAB III TRANSAKSI NON TUNAI

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten meliputi seluruh transaksi :
- penerimaan daerah yang dilakukan bendahara penerimaan;
  - pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah non tunai diakomodir melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara *online*.

### Bagian Kesatu Penerimaan

### Pasal 5

- (1) Metode Penerimaan Daerah diklasifikasikan sebagai berikut :

| PENERIMAAN                             | JENIS                                                | METODE                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                      | 2                                                    | 3                      |
| Pendapatan Asli Daerah                 | a) Pajak Daerah (Self Assessment)                    | a) Teller dan Transfer |
|                                        | b) Pajak Daerah (Official Assessment)                | b) Teller              |
|                                        | c) Retribusi Daerah                                  | c) Teller              |
|                                        | d) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | d) Teller dan Transfer |
|                                        | e) Lain-lain PAD yang sah                            | e) Teller dan Transfer |
| Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan | a) Bagi Hasil/DAU/DAK                                | a) Transfer            |

|                                      |                                                                 |                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Transfer                             | /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                           |                                           |
|                                      | b) Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya                       | b) Transfer                               |
|                                      | c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya                | c) Transfer                               |
|                                      | d) Bantuan Keuangan                                             | d) Transfer                               |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | a) Pendapatan Hibah<br>b) Dana Darurat<br>c) Pendapatan Lainnya | a) Transfer<br>b) Transfer<br>c) Transfer |

- (2) Penerimaan daerah wajib dilaksanakan secara efektif melalui proses transaksi non tunai.
- (3) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan PBB-P2 serta penerimaan Retribusi Daerah mulai dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) BAPENDA selaku koordinator penerimaan daerah melakukan persiapan, pembinaan dan membantu pengawasan atas pelaksanaan transaksi Non Tunai atas penerimaan daerah sesuai dengan kewenangannya.

## Bagian Kedua Pengeluaran

### Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran daerah melalui APBD wajib dilaksanakan secara efektif melalui proses transaksi non tunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Belanja tidak langsung :
    1. Belanja Pegawai;
    2. Belanja Bunga;
    3. Belanja Subsidi;
    4. Belanja Hibah;
    5. Belanja Bantuan Sosial;
    6. Belanja Bagi Hasil dari Kabupaten;
    7. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten;
    8. Belanja Bantuan Keuangan kepada partai politik;
    9. Belanja tidak terduga.

- b. Belanja Langsung
  - 1. Belanja Pegawai;
  - 2. Belanja Barang/Jasa;
  - 3. Belanja Modal.

- (3) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dipotong pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Bendahara Pengeluaran dilarang menyimpan uang tunai.

#### Pasal 8

Setiap orang atau badan yang melakukan transaksi non tunai untuk belanja melalui APBD harus memiliki nomor rekening Bank.

### BAB IV PEMBINAAN

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, dan sosialisasi.

### BAB V PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3) Kepala SKPD dan Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran melalui mekanisme internet banking dalam rangka pengelolaan Pengeluaran Daerah.

### BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 11

- (1) Bendahara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. dipertimbangkan untuk ditunda dalam pencairan GU.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 12

Petunjuk teknis pelaksanaan transaksi non tunai diatur lebih lanjut oleh BAPENDA dan BKAD.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

Transaksi non tunai yang telah dilaksanakan dengan tidak menggunakan aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara *online* sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini diakui sebagai transaksi non tunai.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

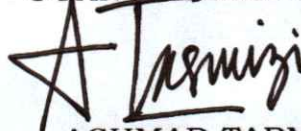
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 7 Januari 2019  
BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

  
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal 7 Januari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

  
ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2019 NOMOR 2